

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UU NO. 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AGUNG IMAM HANAFI

NIM. 150105059

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UU NO. 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Islam

Oleh:

AGUNG IMAM HANAFI

NIM . 150105059

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP.197312242000032001

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEKERJA ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UU NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 8 Juli 2022 M
8 DZulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H.
NIP. 1990050820190310

Penguji I,

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag.
NIP. 197611132014111001

Penguji II,

Hajarul Akbar, M.Ag.
NIDN. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Imam Hanafi
Nim : 150105059
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2022

Yang Menyatakan




(Agung Imam Hanafi)

ABSTRAK

Nama : Agung Imam Hanafi
Nim : 150105059
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tebal Skripsi : xiii,68
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Perlindungan, Pekerja, Anak

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pelarangan oleh aturan tersebut jelas bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Pada kenyataannya di Kota Banda Aceh masih terdapat pekerja anak yang melakukan pekerjaan terburuk seperti dijadikan sebagai kuli mengangkut tanah dan menyasak semen yang dapat mengganggu fisik dan mental dari anak. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pekerja anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak adalah dengan meminta masyarakat untuk membuat laporan jika melihat adanya pekerja anak, laporan ini bisa dilakukan dengan langsung mengunjungi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh kepada bagian khusus pelaporan. Kemudian melakukan musyawarah dengan keluarga pekerja anak, mendampingi anak sesuai sistem hukum, dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tinjauan hukum Islam terhadap strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pekerja anak dalam hukum Islam dapat didasarkan pada 2 (dua) poin kemaslahatan yaitu pertama kemaslahatan *al-dharuriyyah* dengan memelihara akal dan jiwa anak agar mental dan fisiknya dapat terjaga agar tidak dipekerjakan dengan semena-mena. Kedua kemaslahatan *hajjiyyah* ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh juga dengan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi anak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag., selaku Penasehat Akademik
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Aulil Amri, M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta tambahan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mumtazinur, M.A selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan seluruh staf prodi Hukum Tata Negara

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi banyak pengetahuan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Pustakawan yang telah membantu Peminjaman buku-buku untuk penulisan proposal.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibu Jumainah, S.E dan ayah Hasbi, S.P., yang telah menjadi orangtua terhebat, yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa yang tiada habisnya.
8. Teman-teman leting 2015 yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Penulisan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun disadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Aamiiiin Ya rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 05 Agustus 2022

Penulis,

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y Agung Imam Hanafi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ	<i>Fathah dan alif</i> atauya	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ وَ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	61
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3	Pedoman Wawancara.....	63
Lampiran 4	Dokumentasi Dengan Pekerja Anak	64
Lampiran 5	Surat Balasan dari Tempat Penelitian.....	66
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii


BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB DUA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DAN STRATEGI PEMERINTAH

A. Konsep Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian perlindungan hukum	19
2. Jenis perlindungan hukum	21
3. Tujuan perlindungan hukum	23
B. Landasan Teori Perlindungan Terhadap Pekerja Anak	25
1. Pengertian pekerja anak	25
2. Tujuan Perlindungan Anak dan Kaitannya dengan Pekerja Anak.....	26
3. Bentuk perlindungan anak dalam aturan Perundang-Undangan.....	27
C. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Anak dan Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak.....	28
D. Strategi dalam melindungi dan mensejahterakan Masyarakat/Pekerja Anak	36

BAB TIGA	STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEKERJA ANAK	
	A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.....	38
	B. Kasus Pekerja Anak di Kota Banda Aceh	43
	C. Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengantisipasi Adanya Pekerja Anak.....	44
	D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengantisipasi Pekerja Anak	51
BAB EMPAT PENUTUP		
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah anak yang memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa di tolerir.¹

John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan bahwa pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan.² Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena

¹ Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8.

² Lenny N. Rosalin, "Kabupaten/Kota Layak Anak untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak," diakses dari <http://www.kotalayakanak.org>, pada 19 Februari 2021.

itu upaya pembangunan anak harus dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.³

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan di antara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.⁶

³ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*

⁵ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm.1.

Pekerja anak pada umumnya harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar hak-hak dari pekerja anak terpenuhi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dibahas pertama sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja amat berbeda. Salah satu konsekuensi hukum itu adalah bahwa anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak termasuk pengertian pekerja. Pembatasan ini tidak bermakna untuk mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan, melainkan bermakna untuk analisis hukum.⁷

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa: “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah”. Frase “berdasarkan perjanjian kerja” ini dipertegas kembali dalam Pasal 50 yang menyebutkan bahwa: “hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.⁸

Ketentuan di atas menegaskan bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja. Jika yang melakukan pekerjaan di dalam satu hubungan kerja adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, maka yang berhubungan kerja dengan pengusaha adalah anak. Unsur yang melekat pada hubungan kerja adalah (1) hubungan hukum, (2) pengusaha, (3) pekerja atau buruh, (4) upah,

⁷ Destya Ade Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019, hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

dan perintah. Jika unsur ini melekat pada suatu peristiwa hukum, maka peristiwa hukum tersebut disebut sebagai hubungan kerja. Jika pada unsur pekerja atau buruh melekat unsur usia di bawah 18 tahun, maka terdapat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak.⁹

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Ketentuan paling dasar di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 68 yang menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa perkecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak, di Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang menjadi *rule model* bagi daerah lainnya masih ditemukan adanya pekerja anak.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰ DP3AP2KB Kota banda Aceh, *Pekerja Anak*, 18 Agustus 2016, diakses dari <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/08/18/pekerja-anak-boleh-kah/>, pada 20 Desember 2021.

Observasi awal yang penulis temukan bahwa masih ada pekerja anak di Kota Banda Aceh, bahkan hal tersebut terlihat seperti biasa saja. Baik yang membantu orang tuanya, menerima upah dari orang lain atau bahkan ada yang bekerja yang tidak sesuai dengan kondisi fisik dan mentalnya yaitu sebagai kuli bangunan. Hal tersebut terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu perekonomian keluarga.¹¹

Seperti contoh kasus di salah satu proyek pekerja bangunan yang ditemukan di daerah Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, yakni terdapat anak-anak kisaran usia 14-16 tahun yang dijadikan sebagai kuli mengangkut tanah dan menyasak semen. Apalagi jika dilihat dari waktu bekerja yang pada dasarnya masih berada pada jam sekolah hal ini menimbulkan spekulasi yaitu anak-anak tersebut tidak sekolah atau tidak menghadiri persekolahan.¹²

Selain itu, juga terdapat contoh lainnya misalnya di daerah Alue Naga yang masih merupakan kawasan Kota Banda Aceh, terdapat anak-anak nelayan yang membantu orang tuanya menjala ikan, atau bahkan ada yang ikut orang tuanya di jam sekolah ke lautan lepas untuk mencari ikan. Wawancara awal dengan salah satu anak nelayan tersebut, mereka lebih memilih untuk ikut bekerja menjala ikan ke lautan lepas karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga sebagian karena diajak oleh yang punya perahu.¹³

Berdasarkan kasus pekerja anak di atas, pada dasarnya diperlukan strategi khusus dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk menanggulangi pekerja anak. Adapun pemerintah yang dimaksud seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Strategi yang diterapkan oleh lembaga pemerintahan di atas harus sesuai yang

¹¹ Hasil Survei Awal di Kota Banda Aceh, Pada Tanggal 8 November 2021.

¹² Hasil Survey Awal di Gampong Lampaseh Aceh Kota Banda Aceh, Pada 22 November 2021.

¹³ DR, *Wawancara*, Pekerja Anak di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 Januari 2021 di Banda Aceh.

diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi:

- (1) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Hal ini senada yang dikemukakan oleh Risda Zuraida selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh bahwa sebenarnya diperlukan musyawarah mufakat dengan orangtua anak maupun koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas ketenagakerjaan dan dinas sosial dalam menerapkan strategi perencanaan untuk mencegah dan meminimalisirkan pekerja anak.¹⁴

Berdasarkan fenomena-fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini secara ilmiah dengan menulis skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak?

¹⁴ Risda Zuraida, *Wawancara*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Pada 10 Januari 2022 Pukul 09.30 Wib.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pekerja anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai strategi Pemerintah kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak di bawah umur.
2. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pekerja anak.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapat gambaran tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak di bawah umur, di samping untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan beberapa penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terkait permasalahan yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Anis Rosiah (2016) Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberadaan praktek mempekerjakan anak dan bagaimana praktek perlindungan hak-hak anak di daerah Sleman Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum yaitu dikaitkan dengan peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian yuridis empiris. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada

temanya, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.¹⁵

2. Mahardika Kusuma Dewi (2013) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu mempekerjakan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian.¹⁶
3. Emei Dwinanarhati (2017) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pekerja anak, perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh anak dan cara menanggulangi terjadinya keadaan di mana anak di bawah umur bekerja. Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk

¹⁵ Anis Rosiah, “Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

¹⁶ Mahardika Kusuma Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2013.

mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji mengenai pekerja anak. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian.¹⁷

4. Wafda Vivid Izziyana (2019) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Permasalahan ekonomi pada keluarga merupakan persoalan dominan yang mengharuskan anak untuk bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas telah melarang anak dibawah 18 tahun untuk bekerja. Di samping itu Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan untuk memberikan perlindungan yaitu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi termasuk pekerja anak Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya melindungi pekerja anak dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji mengenai pekerja anak. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian dan lokasi penelitian.¹⁸
5. Pyta Jubaningtyas Hardono (2018) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

¹⁷ Emei Dwinanarhati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.

¹⁸ Wafda Vivid Izziyana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo* Vol. 3 No.2, 2019.

- Terkait Upah dan Jam Kerja”. Penelitian ini berjenis normatif. Hasil penelitian menyebutkan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sedangkan di Malaysia diatur dalam *Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386)*. Pengaturan hukum mengenai pekerja anak di Indonesia tidak memiliki undang-undang tersendiri namun menjadi satu dengan pekerja dewasa. Hal ini berbeda dengan negara Malaysia yang memiliki aturan tersendiri terkait dengan pekerja anak yang terdapat pada *Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386)*. Dalam segi jam kerja, ada perbedaan dalam jam waktu kerja serta lama waktunya, di Indonesia hanya sebatas 3 jam sedangkan di Malaysia boleh lebih dari 3 jam asalkan mendapatkan waktu istirahat. Berkaitan dengan kebijakan upah pada pekerja anak tidak dijelaskan secara jelas dalam *Children and Young Persons (Employment) Act 1966 (Act A1386)* maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai pekerja anak dan perbedaan terletak pada jenis penelitian.¹⁹
6. Solehuddin (2013) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”. Penelitian ini adalah penelitian *field research*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa belum ada perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di bidang konstruksi. Pengusaha tidak memenuhi kewajiban persyaratan yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Serta pekerja anak yang bekerja di bidang

¹⁹ Pyta Jubaningtyas Hardono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2018.

konstruksi dapat dikategorikan dalam pekerjaan yang terburuk bagi pekerja anak. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji mengenai pekerja anak dan perbedaan terletak pada lokasi penelitian.²⁰

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan dan paparkan di atas, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan perlindungan pekerja anak di Kota Banda Aceh belum di kaji, dan oleh karena itu penulis memandang bahwa masalah penelitian masih layak dan pantas dikaji dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah

Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan direncanakan maupun yang telah direncanakan.²¹ Strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi pemerintah adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi yang dalam hal ini adalah pemerintah kota untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan demi

²⁰ Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.

²¹ Makmur, *Teori Manajemen Stratejik dalam Pemerintahan dan Pembangunan*. (Bandung: PT Reflika Aditama, 2009), hlm. 128.

kemajuan suatu kota yang sedang dipimpinnya sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa strategi pemerintah adalah aksi yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan untuk mengatasi permasalahan. Strategi pemerintah mencakup sejumlah tahapan untuk mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan oleh lembaga pemerintah. Dengan adanya strategi ini sangat diharapkan agar tugas dan wewenang pemerintah dapat dijalankan dengan baik.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. perlindungan hukum ini berfungsi untuk melindungi dan meminimalisirkan

²² Asmaul Husna, "Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan *Civic Culture* Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang Emas 2018", *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, diakses dari perpustakaan.upi.edu., 2018, tth.

²³ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

permasalahan-permasalahan yang dialami oleh setiap subjek hukum baik itu masyarakat atau badan hukum.

3. Pekerja

Payman J. Simanjuntak menyatakan pekerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Pekerja merupakan orang yang telah melakukan kerja baik bekerja membuka usaha untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah perintah seseorang yang memberi kerja (seperti perseroan, pengusaha maupun badan hukum) serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan.²⁵

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pekerja terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah maupun imbalan yang dipersamakan dengan itu.

4. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak adalah seorang yang belum dewasa serta belum menikah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa anak secara garis besar berarti seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain atau berada di bawah pengampuan orang dewasa

²⁵ Tim Sudut Hukum, *Pengertian Pekerja*, 5 Oktober 2017, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/10/pengertian-pekerja.html>, pada 12 Mei 2022.

(orangtua/wali) yang didasarkan pada usia yaitu seseorang yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah.

5. Pengusaha

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengusaha merupakan orang yang mempekerjakan orang untuk dirinya dengan memberikan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Berarti pengusaha adalah orang perseorangan atau persekutuan yang mempekerjakan orang lain dan memberikan upah yang sesuai (proporsional) kepada mereka.

6. Pemerintah Kota Banda Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh adalah pemerintah yang berwenang untuk melakukan segala tugasnya untuk urusan pemerintah di wilayah Kota Banda Aceh sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penelitian ini dimaksudkan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri

keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis²⁶. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan kegiatan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala-gejala sosial yang diamatinya.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research*. Pendekatan field research adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan turun langsung ke lapangan untuk mengkaji mengenai problem yang terjadi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hal yang terjadi dalam kenyataannya masyarakat. Jadi dapat dinyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Tenaga Kerja Kota

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm. 3.

²⁷ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 39.

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung:Tarsoto, 1995), hlm. 58.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 134.

Banda Aceh dan Pekerja di bawah Umur yang berkedudukan di Kota Banda Aceh. Berikut adalah informan sumber data primer:

1. 1 (satu) orang Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh
 2. 1 (satu) orang Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh
 3. 1 (satu) orang Pekerja anak di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
 4. 1 (satu) orang Pekerja anak di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
 5. 1 (satu) orang Pekerja anak di Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.³⁰ yang meliputi:
- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki.³¹
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil seminar mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³²
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia* dan lain-lain.

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,,,, hlm. 50.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005), hlm. 241.

³²*Ibid.*, hlm. 242.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan membaca buku atau literatur terkait dan aturan perundang-undangan yang mengatur serta literatur lainnya seperti majalah, koran dan jurnal hukum serta pendapat sarjana yang relevan. Dari segi teknik pengumpulan data penelitian kualitatif mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.³³ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:³⁴

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur, kemudian dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada informan tentang pekerja anak di Kota Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai literatur, serta mencatat teori-teori yang di dapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini.

³³Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

³⁴Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*,...hlm. 149.

5. Cara Menganalisis data

Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya ditabulasikan dan disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka pembahasannya disusun dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini:

Bab Satu terdiri dari pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua terdiri dari perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan strategi pemerintah, berisikan tentang konsep perlindungan hukum, landasan teori perlindungan terhadap pekerja, dasar hukum perlindungan terhadap pekerja anak dan ketentuan hukum Islam terhadap pekerja anak serta strategi dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat/pekerja anak

Bab Tiga terdiri dari strategi perlindungan hukum oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pekerja anak yang berisikan profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh, kasus pekerja anak di Kota Banda Aceh, strategi pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak, tinjauan hukum islam terhadap strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pekerja anak.

Bab Empat terdiri dari penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan selanjutnya.

BAB DUA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DAN STRATEGI PEMERINTAH

A. Konsep Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian kalimat yang dapat dijumpai pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap manusia. Itu artinya bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya.³⁵ Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan dan wajib pula bersumber pada Pancasila.³⁶ Berdasarkan hal itu, konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan menjamin hak asasi manusia.³⁷

1. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.³⁸ Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Setiono menjabarkan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya

³⁵ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Suatu Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 49.

³⁶ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 117.

³⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 74.

³⁸ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No 1, 2018, hlm. 145.

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.⁴⁰

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴¹

Menurut Simanjuntak perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-haknya seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Andi Hamzah menyatakan perlindungan hukum bisa diartikan sebagai

³⁹ Cicik Novita, *Perlindungan Hukum dan Syarat Untuk Mendapatkannya*, 24 Februari 2021, diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF> pada 17 Oktober 2021 Pukul 06.00 Wib.

⁴⁰ Luthvi Febryka Nola, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 39.

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

usaha yang dilakukan secara pasti oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta yang memiliki tujuan untuk keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak-hak asasi yang ada.⁴²

Berdasarkan hal itu, bisa disimpulkan bahwa sebuah perlindungan hukum bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum kalau memiliki unsur-unsur berikut ini:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat atau warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum dari pemerintah
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

2. Jenis perlindungan hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan hak dari setiap manusia. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan repressif berikut ini adalah penjelasannya:

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

⁴² Dewi Ratna, Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak, *Perlindungan Hukum*, 24 April 2016, diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada 17 Oktober 2021 Pukul 07.00 Wib.

diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴³

Dalam hukum ketenagakerjaan perlindungan hukum preventif bertujuan untuk melindungi pekerja/buruh melalui peraturan perundang-undangan, yang mencakup dari berbagai segi ketenagakerjaan seperti perlindungan mengenai kesejahteraan, perlindungan kesehatan, perlindungan keselamatan kerja serta perlindungan hukum dalam berserikat. Ditengah maraknya bahaya, penyelewengan, atau ketimpangan yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut sangat merugikan pekerja/buruh. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan pekerja/buruh dapat bekerja dengan tenang sehingga dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan untuk kualitas hidup yang lebih baik mengingat banyak pekerja yang bekerja dengan perjanjian kerja ini.⁴⁴

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁵ Perlindungan hukum yang bersifat represif menyangkut hak pekerja dalam peraturan perundang-undangan untuk menjaga hak normatifnya jika ada perselisihan atau penyelewengan lainnya yang dilakukan pengusaha/pemberi kerja. Lebih lanjut perlindungan secara represif merupakan perlindungan yang dilaksanakan saat pekerja mengalami permasalahan baik intern pekerja maupun dengan pengusaha.⁴⁶

⁴³ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 16.

⁴⁴ Agus Antara Putra dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 16.

⁴⁵ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum*, ... hlm. 18.

⁴⁶ Agus Antara Putra dkk, *Perlindungan Hukum*,... hlm. 16.

3. Tujuan perlindungan hukum

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴⁷ Terdapat 3 (tiga) tujuan perlindungan hukum yaitu:

a. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁸

⁴⁷ Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

b. Keadilan hukum (*gerechtigheid*)

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama (proporsional). Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.⁴⁹

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁵⁰

c. Kemanfaatan hukum (*zwech matigheid*)

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-

dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁵¹

B. Landasan Teori Perlindungan Terhadap Pekerja Anak

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia⁵². Elemen kunci dalam penguatan perlindungan anak adalah perkembangan dan peningkatan kebijakan, yang harus terus diperhatikan supaya tujuan-tujuan perlindungan anak dapat tercapai.⁵³

1. Pengertian Pekerja Anak

Istilah pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak dibawah umur. Istilah pekerja anak memiliki konotasi pengeksploitasi anak-anak dibawah umur atas tenaga mereka. Pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁵⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. dapat izin orang tua dan bekerja maksimal 3 jam sehari. Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan

⁵¹ Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017), hlm. 46.

⁵² Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum ,... hlm. 142.

⁵³ Unicef, *Perlindungan Anak di Indonesia -Mengembangkan Kebijakan dan Peraturan yang Kuat untuk Setiap Anak*, (Jakarta: UNCRC, tt), hlm. 1.

⁵⁴ Bagong suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 111.

semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal. Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral.⁵⁵

Pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapat kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Mereka harus bekerja karena menjadi tempat bergantung keluarga. Mereka bahkan harus merasakan kekerasan dalam kehidupan masa kanak-kanaknya. Pekerja anak kerap diperlakukan secara tidak sesuai norma yang ada, sering dijadikan objek perbudakan, eksploitasi, dan kekerasan. Para pekerja anak menghadapi berbagai macam perlakuan kejam dan eksploitasi, termasuk perlakuan kejam secara fisik dan seksual, pengurangan paksa, upah tidak dibayar, tidak diberi makan dan fasilitas kesehatan, serta jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur.⁵⁶

2. Tujuan perlindungan anak dan kaitannya dengan pekerja anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

⁵⁵ Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak", *Journal Administrative Law & Governance*, Vol. 1. Edisi 1, 2018, hlm. 117.

⁵⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 97.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵⁷

Dari tujuan di atas kaitannya dengan pekerja anak adalah dengan adanya perlindungan anak maka akan meminimalisirkan pekerja anak karena mempekerjakan anak sama dengan mengeksploitasi anak yang berarti dapat menyebabkan gangguan mental dan fisik bagi anak apalagi jika dipekerjakan melawan ketentuan hukum. Hakikatnya setiap anak berhak mendapatkan penghidupan yang layak dengan mendapatkan pendidikan dan tumbuh kembang yang baik.

3. Bentuk perlindungan anak dalam aturan perundang-undangan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hak anak diantaranya meliputi:⁵⁹

- a. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dengan cara pemberian fasilitas yang memadai
- b. Perlindungan hak anak untuk tumbuh sehat dan berkembang dengan cara memberikan perawatan dan gizi yang cukup
- c. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan cara memberikan fasilitas dan bimbingan moral yang baik dalam bertingkah laku

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Ella Yulaelawati dkk, *Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*, (Jakarta Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm.1.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- d. Perlindungan hak anak untuk mendapatkan kebebasan memiliki suatu kepercayaan dengan cara memberikan kebebasan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

C. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Anak dan Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak

1. Dasar hukum perlindungan pekerja anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pemerintah sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberi santunan, pendidikan, dan penghidupan yang layak bagi rakyat miskin.⁶⁰ Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum perlindungan bagi pekerja anak:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Selanjutnya Pasal 69 menyebutkan bahwa:⁶¹

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- b. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 6) adanya hubungan kerja yang jelas; dan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

⁶¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 7) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Lebih lanjut Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa:⁶²

- a. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- c. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
- 1) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - 2) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Mengenai perlindungan anak secara lebih spesifik Pasal 74 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:⁶³

- a. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- b. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- 1) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - 2) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

- 3) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - 4) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja yaitu:⁶⁴

- a. Umur minimum diperbolehkan bekerja bagi anak adalah tidak boleh kurang dari 15 tahun. Bagi negara-negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan.
 - b. Umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya “yang sifat maupun situasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak”.
 - c. Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja paksa,

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan.⁶⁵

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak

Islam memandang pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak, secara universal melalui prinsip persamaan (*equality in diskriminatif*), tidak pilih kasih (*non favoritisme*), tidak berpihak (*fairness imparcial*), dan prinsip objektif (tidak subjektif). Untuk itu makna bekerja dalam Islam adalah memuliakan serta mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga pengertian bekerja mengandung arti bukan hanya sebagai manifestasi hubungan antara manusia dengan sang pencipta, tetapi juga manifestasi manusia dalam mengabdikan dan memuliakan Allah SWT. Dengan demikian, makna bekerja dalam Islam dapat dirumuskan pada kategori bekerja sebagai sarana *hablum minallah* dan *hablum minannas*.⁶⁶

Islam memandang anak, sebagai karunia dalam perkawinan, dalam posisi ini anak merupakan salah satu dari beberapa tujuan perkawinan, yaitu tujuan reproduksi regenerasi. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam mengkaji status hukum dari pekerja anak perspektif hukum Islam ada beberapa hal, diantaranya:⁶⁷

1. Cakup hukum dan periodisasi umur yang diatur dalam Islam.
2. Anak dan kaitannya dengan relasi kerja dalam Islam.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

⁶⁶ Khusnus Sa'adah dkk, "Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 48.

⁶⁷ Thoriqotul Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, hlm. 43.

Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, dimana batasan umur masih terdapat perbedaan akan tetapi dalam penetapan umur ketika melakukan perbuatan dalam hukum perjanjian tentang *mu'amalah maaliyah* sangat berhati-hati terutama dalam menentukan seorang anak cakap dalam menerima dan berbuat secara sempurna, yaitu: 18 tahun keatas. Walau seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen.⁶⁸

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.⁶⁹

LBM NU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) berpendapat tentang anak yang bekerja dibawah umur sebagai berikut ini:⁷⁰

1. Anak-anak kecil itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, persiapan masa depan, dilindungi harta kekayaannya yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Karena itu, tidak ada hak bagi ayah dan ibu, apalagi yang selain keduanya, memaksa anak-anak untuk bekerja dan mencari nafkah sendiri.
2. Mempekerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas hak-hak anak, karena itu perbuatan ini bertentangan dengan hukum Islam, yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak manusia (*huquq al-insan*). Seorang anak kecil sama saja dengan seorang manusia yang harus dilindungi hak asasinya. Dengan demikian mempekerjakan anak dibawah umur sama

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Khusus Sa'adah dkk, "Pekerja Anak di Bawah Umur,... hlm. 48.

saja dengan berbuat kezaliman kepada anak tersebut. Perbuatan zalim sangat dilarang keras dalam Islam.

3. Untuk memberantas atau mengurangi praktik mempekerjakan anak dibawah umur perlu ada langkah-langkah kongkrit untuk menyelesaikan problem ekonomi umat, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan keagamaan. Tanpa ada penyelesaian problem ekonomi mustahil praktik mempekerjakan anak di bawah umur dapat dicegah, sebab diantara penyebab utamanya adalah motif ekonomi.
4. LBM merekomendasikan agar pemerintah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penanganan praktik mempekerjakan anak dibawah umur dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dan membuka lembaga pendidikan yang dikhususkan untuk anak-anak *dhuafa* dan *mustad'afin*.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, pada dasarnya dapat dinyatakan bahwa tugas orang tua adalah menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebankan anak, mempekerjakan anak dibawah umur sama dengan merampas dari mereka namun anak dibolehkan bekerja akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat mempekerjakannya dari orang tua dan orang yang mempekerjakannya. Sebagaimana ketentuan Al-Quran dan Hadis sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah [2] ayat (233)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Surat Al-Baqarah ayat 233).⁷¹

Berdasarkan aturan di atas, syekh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* juz 10 menyatakan bahwa seorang ayah (orang tuanya) harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, oleh karena itu, setiap orang tua diwajibkan memberi nafkah kepada anaknya kecuali terdapat keadaan memaksa yang tidak memungkinkan orang tuanya bekerja maka dalam hal ini pemerintah juga harus memberikan santunan kepada anak tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban mencari nafkah ada pada orangtua bukan pada sang anak.⁷²

⁷¹Halimah, *Al-Qur'an tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm.37.

⁷² Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 132.

2. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ فِي ثَمٍّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى
مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW. bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada *hari kiamat*, seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka, lalu memakan hasil penjualannya (harganya) dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak memberi upah kepadanya” (HR Al-Bukhari).⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap pekerja anak, walaupun seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Sehingga hak mereka sebagai anak jika bekerjapun harus diberikan sesuai dengan proporsinya dan hak mereka

⁷³ Eef Saefullah, “Bekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 73.

sebagai anak juga didapatkan dengan tidak membebankan pekerjaan yang berat terhadapnya.⁷⁴

Berdasarkan aturan Al-Qur'an dan hadis di atas, berikut ini kaidah *fiqh* dalam *siyash* tentang kemaslahatan mencegah pekerja anak:⁷⁵

1. *Mashlahah al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya melarang anak untuk bekerja agar anak sebagai penerus bangsa dapat merasakan pendidikan yang baik.
2. *Mashlahah al-khashshah* yaitu kemaslahatan pribadi. Seperti anak dilarang bekerja agar mental dan fisik anak dapat terjaga dengan baik.

D. Strategi dalam Melindungi dan Mensejahterakan Masyarakat/ Pekerja Anak

Strategi pemerintah merupakan cara terbaik dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan, target sasaran dan program kerja yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Barry strategi pemerintah adalah kerangka atau rancangan yang mengintegrasikan kebijakan, target sasaran dan program dalam organisasi. Strategi merupakan aktualisasi rancangan tentang apa yang ingin dicapai atau hendak dicapai tentang apa, bagaimana, siapa, kenapa, berapa lama dan manfaat apa yang ingin dicapai dalam suatu arah masa depan bagaimana mewujudkan keadaan yang

⁷⁴ Armika Mastura, Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 33.

⁷⁵ Arif Chasanuddin dan Zahrotun Nafisah, "Konsep Mashlahah Al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. Ma. Sahal Mahfudh", *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII, No. 2, 2019, hlm. 251.

diinginkan sebagai sebuah rute yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan strategi kebijakan, strategi target sasaran dan strategi program.⁷⁶

Berkaitan dengan strategi pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat/pekerja anak Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan mengatasi pekerja anak adalah:⁷⁷

1. Meningkatkan sumber daya manusia

Guna mensejahterakan masyarakat dan mengatasi pekerja anak pemerintah perlu meningkatkan sumber daya manusia. Karena pada dasarnya sumber daya manusia yang baik akan mensejahterakan masyarakat dan mengatasi pekerja anak pula. Hal ini bisa dilakukan dengan menjalankan sistem pendidikan yang optimal bagi seluruh masyarakat terutama anak sehingga bisa layak dipekerjakan dengan baik.

2. Mengembangkan kesempatan berusaha dan bekerja

Kesempatan berusaha dan bekerja perlu diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah secara proporsional bagi seluruh masyarakat. pengembangan kesempatan bekerja ini tentu saja merupakan strategi penting untuk mensejahterakan masyarakat. karena pada dasarnya semua masyarakat berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Dengan adanya kesempatan berusaha dan bekerja maka juga dapat meminimalisirkan pekerja anak.

⁷⁶Tim 123, *Konsep Strategi Pemerintah*, diakses dari <https://123dok.com/article/konsep-strategi-pemerintah-skripsi-strategi-kesehatan-menekan-penderita.y9r84rly>, pada 18 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁷⁷Eko Supriyadi, *Tiga Cara Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat*, 12 Juli, 2017, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/osz7ui/tiga-cara-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat>, pada 18 Juni 2022 Pukul 10.10 Wib.

BAB TIGA

STRATEGI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PEKERJA ANAK

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

b. Lokasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) terletak di jalan Haji Ahmad Dahlan Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan bidang urusan pemerintah pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di bidang perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perlindungan perempuan dan anak mempunyai fungsi, yang di antaranya :

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam


situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan forum koordinasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, penyiapan pengembangan, penguatan dan standarisasi lembaga penyedia layanan, dan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dapat dinyatakan bahwa terdapat tugas untuk menyusun program dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjadi wewenangnya. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

d. Struktur Organisasi

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh



2. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

a. Lokasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh terletak di jalan Soekarno Hatta Kilometer 2 Nomor 4 Mibo Kecamatan Banda Raya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Walikota di bidang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang terbentuk sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang merujuk pada Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan walikota di bidang penyelenggaraan Ketenagakerjaan.


Untuk penyelenggaraan tugas dimaksud, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemantauan terhadap lembaga di bidang ketenagakerjaan, Pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang ketenagakerjaan dan Pemantauan terhadap lembaga di bidang ketenagakerjaan serta Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan pelayanan di bidang ketenagakerjaan dan pengawasan menjadi titik fokus dinas tenaga kerja. Kaitannya dengan perlindungan pekerja anak adalah sebagai lembaga yang berwenang bekerjasama dalam perindustrian dan mengawasi pengusaha yang mendirikan usaha-usaha sehingga tidak mempekerjakan anak diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan provinsi dan dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagai nomenklatur pemerintah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan

kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh bertanggung jawab dalam melindungi pekerja anak.

c. Struktur Organisasi



B. Kasus Pekerja Anak di Kota Banda Aceh

1. Pekerja *doorsmeer*

Muhammad Riski selaku pekerja anak di Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dirinya harus bekerja dari pagi sampai sore hari di salah satu *doorsmeer* yang ada di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam mencapai (± 8) jam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara orang tuanya tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan dan memberikan penghidupan yang layak baginya. Lebih lanjut dirinya juga menyatakan sudah tidak menempuh pendidikan lagi.⁷⁸

Bekerja di *doorsmeer* bagi anak dengan mencuci sepeda motor dalam jangka waktu yang disebutkan di atas sebenarnya jelas mengganggu mental dan fisik anak. Anak dapat dengan mudah mengalami kelelahan dan masa depan akan pendidikannya yang harus menjadi haknya harus terabaikan karena faktor ekonomi yang seharusnya tidak dipikul oleh anak tersebut. Orang tua/wali dan pemerintahlah yang harus lebih bekerja ekstra untuk mencegah pekerja anak.

2. Menawarkan jualan di kawasan publik

Anak di bawah umur lainnya yang bernama Khairunnisa dan Sri Wahyuni juga harus menjadi pekerja dengan berjualan di area Gampong Pango Kecamatan Ulee Kareng dikarenakan situasi perekonomian kedua orang tuanya yang tidak mendukung. Mereka harus berjualan keliling di kawasan publik seperti kafe berupa barang dagangan milik salah seorang pengusaha di Banda Aceh bahkan adakalanya sampai harus bekerja sampai malam hari.⁷⁹

Berdasarkan kasus di atas, seharusnya anak-anak tersebut haruslah dilindungi. Anak tidak boleh dipekerjakan dengan cara melanggar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Anak tidak diperbolehkan bekerja melebihi jangka waktu yang ditetapkan

⁷⁸ Muhammad Riski, *Wawancara*, Pekerja Anak di Kota Banda Aceh Pada 19 Februari 2022 Pukul 16.30 Wib.

⁷⁹ Khairunnisa, *Wawancara*, Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh Pada 21 Februari 2022 Pukul 20.00 Wib.

(maksimal 3 jam) dan tidak diperbolehkan bekerja pada jam sekolah apalagi pada malam hari. Pada hakikatnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lainnya untuk dapat menikmati hidupnya.

3. Menjaga parkir

Muhammad Iqbal harus menjadi pekerja anak dengan menjadi juru parkir di salah satu tempat makanan di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Dirinya menyatakan pekerjaan ini ditekuninya untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Faktor kemiskinan dan faktor rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga yang membuat dirinya bekerja. Dirinya dalam menjadi juru parkir juga melakukan di malam hari dan kadang kala juga pada jam sekolah.⁸⁰

Atas dasar kasus di atas, anak yang harus bekerja di malam hari dan mengganggu sistem pendidikannya jelas melanggar Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya pemerintah lebih mengantisipasi hal ini dapat terjadi. Anak harus dipenuhi hak asasi untuk dilindungi dan diberikan pendidikan yang layak. Orangtua/wali anak harus mampu memenuhi hak-hak anak dengan tidak memperbolehkan bekerja yang bertentangan dengan aturan.

C. Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengantisipasi Adanya Pekerja Anak

Anak mempunyai hak khusus yang harus dihargai dan ditaati oleh setiap orang agar dirinya mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia terdapat lembaga pemerintah yang berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi anak untuk mendapatkan haknya seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas

⁸⁰ Muhammad Iqbal, *Wawancara*, Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh Pada 23 Februari 2022 Pukul 20.10 Wib.

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Syahrudin selaku pengawas ketenagakerjaan ahli muda di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh menyatakan bahwa untuk melindungi anak maka pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab melindungi anak dari pengusaha yang mempekerjakan anak namun tidak mengacu pada aturan yang berlaku. Sebenarnya anak bisa saja dipekerjakan hanya saja harus melihat pada kondisi dan kepentingan tertentu. Adapun bentuk pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak adalah:⁸¹

1. Pekerjaan ringan yaitu anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial dan ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.
2. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan yaitu anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
3. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat yang didasarkan pada kemampuan si anak.

Sementara Risda Zuraida selaku kepala bidang perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh menyatakan bahwa mempekerjakan anak diluar ketentuan peraturan yang berlaku dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak atas tenaga mereka, dengan gaji yang

⁸¹ Syahrudin, *Wawancara*, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Pada 3 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib.

kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek yang tidak menjamin masa depan anak.⁸²

Faktor utama penyebab terjadinya pekerja anak adalah permasalahan ekonomi. Anak-anak yang bekerja rata-rata kesulitan untuk menempuh pendidikan dikarenakan faktor kekurangan biaya yang akhirnya terkadang membuat mereka harus merelakan pendidikan. Faktor keterbatasan ekonomi orang tua yang harus menyebabkan anak bekerja bukan merupakan sebuah alasan untuk dapat mempekerjakan anak. Bagaimanapun orang tua tetap harus bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak agar anak tidak mengalami permasalahan psikis, mental maupun kesehatan yang akhirnya mengganggu perkembangan fisik dan jiwanya sampai dewasa. Pemerintah yang berwenang juga harus tunduk andil dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh setiap anak, sehingga mereka dapat berhenti bekerja dan bersekolah dengan baik dan nyaman tanpa terkendala dengan faktor biaya.

Permasalahan lainnya yang menyebabkan masih terdapat pekerja anak di Kota Banda Aceh adalah sejauh ini tidak ada laporan ataupun aduan mengenai pekerja anak di Banda Aceh. Sehingga sulit untuk mendeteksi pekerja anak. Padahal sangat disayangkan jika ada anak yang bekerja namun bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Syahrudin menyatakan bahwa faktor dana yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja tidak mampu mengakomodir permasalahan pekerja anak. Seharusnya ada dana yang dikhususkan untuk pemberdayaan pekerja anak sehingga dapat meminimalisir anak yang bekerja secara buruk dan tidak terorganisir.⁸³

Rata-rata pekerja anak di Kota Banda Aceh tidak terdaftar. Mereka bekerja dengan sendirinya tanpa ada kontrak tertulis dengan pengusaha yang

⁸² Risda Zuraida, *Wawancara*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Pada 10 Januari 2022 Pukul 09.30 Wib.

⁸³ Syahrudin, *Wawancara*, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Pada 3 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib.

mempekerjakannya. Kondisi Kota Banda Aceh sebagai ibu kota juga menyebabkan terjadinya penambahan pekerja anak. Ditambah pola pikir orang tua yang menganggap bahwa tidak masalah anak bekerja bahkan cenderung mengabaikan pendidikan dan ketahanan hidup anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh guna meminimalisirkan pekerja anak adalah:

1. Meminta masyarakat untuk membuat laporan jika melihat adanya pekerja anak

Risda Zuraida menyatakan bahwa koordinasi masyarakat dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh sangat diperlukan untuk meminimalisirkan terjadinya pekerja anak. Masyarakat yang mengetahui adanya pekerja anak sangat diharapkan untuk dapat memberikan laporan mengenai pekerja anak. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kehidupan anak yang gemilang sangat membantu lembaga terkait untuk mengatasi permasalahan adanya pekerja anak. Masyarakat yang mengetahui adanya pekerja anak dapat langsung mengunjungi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh untuk membuat laporan pada bagian khusus sub bagian pelaporan.⁸⁴

Pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang membahayakan kondisi fisik, mental atau moral dari seorang anak, baik yang disebabkan oleh sifatnya atau karena kondisi tempat pekerjaan itu dilakukan. Oleh karena itu, guna menanggulangi pekerja anak laporan dari masyarakat

⁸⁴ Risda Zuraida, *Wawancara*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Pada 10 Januari 2022 Pukul 09.30 Wib.

sangat diperlukan dan sangat membantu lembaga terkait dalam melaksanakan tugasnya.

2. Melakukan musyawarah dengan keluarga pekerja anak

Musyawarah dengan mufakat dengan keluarga pekerja anak merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh untuk melindungi pekerja anak. Musyawarah mufakat ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan bagi orang tua si anak agar tidak menjadikan anak untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, musyawarah untuk melindungi pekerja anak ini bertujuan untuk memberdayakan keluarga si anak agar mampu membiayai hidup dan pendidikan dari si anak.⁸⁵

3. Mendampingi anak sesuai sistem hukum yang berlaku jika terdapat anak dipekerjakan tidak sesuai aturan

Jika ada pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dengan mempekerjakan anak diluar batas kewajaran maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh akan memfasilitasi anak untuk didampingi sesuai sistem hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang dilanggar akan dilindungi dan akan diberikan bantuan hukum baginya. Hal ini tentu saja dilakukan dengan terlebih dahulu melihat bukti-bukti kejahatan terkait.⁸⁶

Akibat hukum yang dapat diberikan sebagai strategi untuk melindungi pekerja anak yaitu Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 69 ayat (2)

⁸⁵ Syahrudin, *Wawancara*, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Pada 3 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib.

⁸⁶ Risda Zuraida, *Wawancara*, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, Pada 10 Januari 2022 Pukul 09.30 Wib.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap norma tersebut merupakan tindak pidana kejahatan dan diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).⁸⁷

4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Syahrudin menyatakan bahwa dalam melindungi dan mengatasi pekerja anak maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perlindungan anak. Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai lembaga yang sering melakukan tindakan pengawasan sosial jika menemukan adanya pekerja anak akan memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dapat mengawasi lebih lanjut.⁸⁸

Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh merupakan satu hal yang sangat baik demi pengembangan lembaga untuk dapat menjalin kerjasama mengatasi kasus pekerja anak di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, dengan adanya hubungan koordinasi antar lembaga ini sangat diharapkan dapat membimbing setiap orang baik anak maupun orangtua/wali untuk menjaga fisik dan mental anak agar tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dari strategi pemerintah Kota Banda Aceh di atas, Sejauh amatan peneliti dalam hal perlindungan pekerja anak di Kota Banda Aceh belum maksimal karena pada dasarnya masih ditemukan pekerja anak yang bekerja di luar batas kewajaran seperti yang tertera di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dilarang mempekerjakan anak

⁸⁷ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*,...hlm. 39.

⁸⁸ Syahrudin, *Wawancara*, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Di Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh Pada 3 Januari 2022 Pukul 10.00 Wib.

terlebih melebihi waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam, kemudian tidak boleh mempekerjakan anak pada malam hari dan tidak juga mengganggu waktu sekolah. Dari hasil *monitoring* peneliti ditemukan bahwa masih ada pekerja anak yang bekerja pada waktu sekolah bahkan termasuk pekerjaan buruk seperti menjadi pencuci motor/mobil, menjual kue pada malam hari dan menjadi juru parkir yang dapat mengganggu keadaan mental dan fisik dari si anak.

Sebenarnya dari penelitian yang dilakukan terhadap lembaga pemerintahan di Kota Banda Aceh yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh telah berupaya untuk mengatasi terjadinya pekerja anak di Kota Banda Aceh. Namun dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan pusat kota di Provinsi Aceh mengakibatkan banyak masyarakat luar Kota Banda Aceh yang menyuruh atau mempekerjakan anak. Hal ini sebenarnya menjadi permasalahan sendiri karena kebanyakan anak yang bekerja tidak terdata di Kota Banda Aceh.

Selain itu, saat ini tidak ada masyarakat yang melaporkan kasus pekerja anak di Kota Banda Aceh. Akibatnya meski ada anak yang bekerja namun akibat tidak ada data spesifiknya juga mengakibatkan susahya mengetahui adanya pekerja anak. Seharusnya seluruh masyarakat Banda Aceh berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan untuk mengatasi pekerja anak yang dapat mengganggu aktivitas perkembangan mental dan fisik anak demi ketentraman dan kemajuan bangsa.

Selain itu, hakikatnya membutuhkan dana yang cukup untuk memberikan pelatihan dan bimbingan bagi anak maupun orangtua/wali agar tidak mempekerjakan anak. Namun sejauh ini dana yang disediakan oleh pemerintah Kota Banda Aceh cenderung minim sehingga dapat menyebabkan ketidakmaksimalan dalam mengatasi adanya pekerja anak di Kota Banda Aceh. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh telah berupaya sebaik mungkin untuk mengatasi pekerja anak di Kota Banda Aceh namun ada beberapa kendala yang dihadapi yang harus diselesaikan dengan sebaik mungkin kedepannya.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mengantisipasi Pekerja Anak

Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi pekerja anak sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘ālamîn*. Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara. Dalam konteks kenegaraan perihal tentang perlindungan anak, berkembang dan berubah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama, yaitu negara, pemerintah dan masyarakat.⁸⁹

Mengenai kebijakan seorang pemimpin dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf memberikan fatwa kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.⁹⁰

Berdasarkan hal itu dalam bertindak sebagai pemimpin guna menerapkan strategi antisipasi pekerja anak, Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pemimpin haruslah berorientasi pada kemaslahatan sehingga tidak salah dalam bertindak

⁸⁹ Siti Nurjanah, Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak, *Jurnal Al Adalah*, vol. 2, No.14, 2017, hlm.397.

⁹⁰ A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Pranada Media Group, 2006), hlm. 15.

atas dasar itu guna melindungi anak di Kota Banda Aceh dapat didasarkan pada 2 (dua) poin kemaslahatan yaitu:⁹¹

1. Kemaslahatan *al-dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tindakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menerapkan strategi melindungi hak anak dengan menerapkan kemaslahatan *al-dharuriyyah* sangat dianjurkan dalam hukum Islam. dengan memelihara jiwa, agama, dan akal si anak agar tidak dipekerjakan secara melawan hukum berarti Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan fungsi preventif untuk menjaga mental dan fisik anak agar dapat hidup layaknya anak pada umumnya dan melindungi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Kemaslahatan *al-dharuriyyah* dengan memelihara akal dan jiwa anak merupakan perbuatan yang sangat mulia apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan mengharapkan ridha Allah. Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjaga akal dan jiwa ini menerapkan strategi khusus dengan melakukan musyawarah mufakat dengan orangtua/wali agar tidak semena-mena dalam memperlakukan anak. Orangtua mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi anak.

2. Kemaslahatan *hajjiyyah*

Kemaslahatan yang harus terwujud untuk memberikan kelapangan, kemudahan, dan menghindari kesempitan hidup manusia. Dalam menjaga kemaslahatan *hajjiyyah* ini pastinya Pemerintah Kota Banda Aceh telah memberikan kelapangan dan kemudahan bagi anak. Hal ini jelas dengan menjaga kemaslahatan ini anak akan lebih mudah menjauhi anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

⁹¹ Karmawan, Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara, *Jurnal Kordinat*, Vol. XIX, No. 1, 2020, hlm. 6.

Berencana Kota Banda Aceh untuk mendampingi anak sesuai sistem hukum yang berlaku jika terdapat anak dipekerjakan tidak sesuai aturan.

Kemaslahatan *hajjiyyah* ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh juga dengan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi anak. Sehingga anak ketika memasuki usia dewasa dapat bekerja dan dipekerjakan dengan layak. Dengan demikian hak-hak asasi yang harus mereka dapatkan ketika kecilpun terpenuhi.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan dihubungkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak adalah meminta masyarakat untuk membuat laporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh (bagian khusus pelaporan) jika melihat adanya pekerja anak. Selanjutnya melakukan musyawarah dengan keluarga pekerja anak, kemudian mendampingi anak sesuai sistem hukum yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengantisipasi adanya pekerja anak dapat didasarkan pada 2 (dua) poin kemaslahatan yaitu pertama kemaslahatan *al-dharuriyyah* dengan memelihara akal dan jiwa anak agar mental dan fisiknya dapat terjaga agar tidak dipekerjakan dengan semena-mena. Kedua kemaslahatan *hajjiyyah* ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh juga dengan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi anak.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya ilmiah ini, yaitu:

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk selalu mengawasi pekerja anak yang ada di Kota Banda Aceh sehingga dapat meminimalisirkan pekerja anak serta memberikan bimbingan dan bantuan sosial bagi pekerja anak agar dapat mendapatkan penghidupan yang lebih layak.

2. Disarankan kepada orang tua/wali anak untuk tidak menyuruh anak untuk bekerja karena pada dasarnya menyuruh anak bekerja tidak dibenarkan oleh hukum, permasalahan ekonomi yang dihadapi orang tua bukanlah tanggung jawab dari anak. karena hal ini dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental anak hingga dewasa.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh jika mendapati adanya pekerja anak di Kota Banda Aceh sehingga dapat membantu lembaga pemerintah untuk menimalisirkan pekerja anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004).
- A.Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta:Pranada Media Group, 2006).
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, (Jakarta: PNKPA, 2005).
- Ella Yulaelawati dkk, *Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan*, (Jakarta Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
- Halimah, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, dan Tafsir*, (Bandung: Marwah, 2009).
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).
- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018).
- Jimly Assidique, *Konstitusional dan Hak Asasi Manusia*, (Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta: 2004).
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Suatu Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Johnny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayu Media, 2005).
- Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohindi, (Jakarta: UI Pers, 1992).

Moh Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988).

Muhammad Joni dan Zulechhaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak-Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu , 1987).

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).

Suharismi Arikunto, *Dasar -Dasar Research*, (Bandung:Tarsoto, 1995).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung:Alfabeta, 2015).

Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997).

Unicef, *Perlindungan Anak di Indonesia -Mengembangkan Kebijakan dan Peraturan yang Kuat untuk Setiap Anak*, (Jakarta: UNCRC, tt).

Wahbah Az-Zulaihi, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011).

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984).

Zaenuddin Ali, *Hukum Islam*, (Bandung: Sinar Grafika, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal dan Skripsi

Agus Antara Putra dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Anis Rosiah, “Pekerja Anak Dan Praktek Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak di Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

Armika Mastura, Hukum Nakhoda Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qanun Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2021,

Arif Chasanuddin dan Zahrotun Nafisah, “Konsep Mashlahah Al-Ammah dalam Perspektif Fiqh Sosial KH. Ma. Sahal Mahfudh”, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII, No. 2, 2019.

Asmaul Husna, “Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan *Civic Culture* Masyarakat Melayu Palembang: Suatu Kajian Tentang Program Palembang Emas 2018”, Universitas Pendidikan Indonesia, 2018, diakses dari perpustakaan.upi.edu.

Destya Ade Rahayu, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019.

Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1, 2018.

- Eef Saefullah, “Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Suatu Kajian Tematik Hadist Nabawi)”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2014.
- Emei Dwinanarhati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 2017.
- Khusnus Sa’adah dkk, “Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1, 2019.
- Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, 2016.
- Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 1, 2021.
- Mahardika Kusuma Dewi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2013.
- Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 4, No 1, 2018.
- Pyta Jubaningtyas Hardono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah dan Jam Kerja”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2018.
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 11, No. 2, 2016.
- Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Thoriqotul Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Analisis UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perspektif Mashlahah)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2015.

Wafda Vivid Izziyana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo* Vol. 3 No.2, 2019.

D. Internet

Cicik Novita, *Perlindungan Hukum dan Syarat Untuk Mendapatkannya*, 24 Februari 2021, diakses dari <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF> pada 17 Oktober 2021 Pukul 06.00 Wib.

Dewi Ratna, Pendapat Andi Hamzah dan Simanjuntak, *Perlindungan Hukum*, 24 April 2016, diakses dari <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>, pada 17 Oktober 2021 Pukul 07.00 Wib.

Eko Supriyadi, *Tiga Cara Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat*, 12 Juli, 2017, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/osz7ui/tiga-cara-pemerintah-tingkatkan-kesejahteraan-rakyat>, pada 18 Juni 2022 Pukul 10.10 Wib.

DP3AP2KB Kota banda Aceh, *Pekerja Anak*, 18 Agustus 2016, diakses dari <http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/2016/08/18/pekerja-anak-boleh-kah/>, pada 20 Desember 2021.

Irene Radius Saretta *Ketahui Tentang Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan*, 20 Januari 2020, diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/ketahui-tentang-perlindungan-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-karyawan-diindonesia#:~:text=Seperti%20yang%20telah%20disinggung%20sebelumnya,organisasi%20buruh%20tingkat%20internasional%2C%20ILO.> Pada 26 Februari 2022 Pukul 10.00 Wib.

Universitas Muhammadiyah Malang, *Landasan Teori tentang Perlindungan Anak*, di akses dari <https://eprints.umm.ac.id/45235/3/BAB%20II.pdf>, pada 17 Oktober 2021 Pukul 11.00 Wib.

Tim 123, *Konsep Strategi Pemerintah*, diakses dari <https://123dok.com/article/konsep-strategi-pemerintah-skripsi-strategi-kesehatan-menekan-penderita.y9r84rly>, pada 18 Juni 2022 Pukul 10.00 Wib.

Lampiran I

SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 2282/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

TENTANG**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Agung Imam Hanafi
NIM : 150105059
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 September 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5803/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AGUNG IMAM HANAFI / 150105059**

Semester/Jurusan : XIV / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Tanjung Selamat kec. Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK BERDASARKAN PASAL 68 UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 31 Januari
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Pernahkah menerima laporan dari masyarakat tentang pekerja anak?
2. Berapa banyak laporan yang diterima mengenai jumlah pekerja anak pada tahun 2019-2021? (ambil data)
3. Bagaimana Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak ?
4. Perlindungan hukum apa saja yang telah diberikan terhadap pekerja anak?
5. Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap pekerja anak?
6. Apa strategi dalam mengantisipasi adanya pekerja anak?
7. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha mengimplementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak?
8. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak?

B. Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh

1. Berapa jumlah pekerja anak di Kota Banda Aceh?
2. Apa saja bentuk pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak?
3. Sebutkan Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak
4. Apa syarat yang harus dipenuhi jika ingin mempekerjakan anak?
5. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi pekerja anak yang melanggar ketentuan?
6. Apa peran dinas terkait dalam mengatasi pekerja anak?
7. Apa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan peran mengatasi pekerja anak?
8. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pekerja anak?

Lampiran 4

DOKUMENTASI DENGAN PEKERJA ANAK**Gambar 1**

Muhammad Iqbal, Tukang Parkir di Gampong Peuniti

**Gambar 2**

Muhammad Riski Pekerja Doorsmeer di Gampong Lambaro Skep

Lanjutan..



Gambar 3

Khairunnisa dan Sri Wahyuni Berjualan Salak Titipan Pengusaha
Di Gampong Pango

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5

SURAT BALASAN DARI TEMPAT PENELITIAN

 <p>PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS TENAGA KERJA Jalan Sukarno – Hatta KM 2 No. 4 Mibo Kecamatan Banda Raya Banda Aceh Telp. (0651) 44391 email: disnakerbandaaceh@gmail.com, website: disnaker.bandaaacehkota.go.id</p>	
Nomor : 540 / 49 / 2022 Lampiran : - Hal : Rekomendasi Penelitian	Banda Aceh, 2 Januari 2022 Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di- Banda Aceh
<p>Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 5803/Un.08/FSHL/PP.00.9/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa An. Agung Imam Hanafi dan surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh No. 070/016 tanggal 7 Januari 2022, maka dengan ini kami menyatakan bahwa:</p> <p>Nama : Agung Imam Hanafi Alamat : Jl. Gampong Tanjung Selamat Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry</p> <p>Telah selesai melakukan pengambilan data- data yang berkaitan dengan judul penelitian "Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.</p>	
<p>AR - RANIRY</p> <p>KERALA DINAS TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH</p>  <p>MAHARANI AMI, SE, M. Si Pembina Muda (IV/c) NIP. 19640506 198603 1 003</p>	

Lanjutan..



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati – Banda Aceh 23242
 Website : dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id Fax/Telp. 0651-635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 070 / 405 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cut Azharida, SH
 Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh
 Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Agung Imam Hanafi
 NPP : 150105059
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 Banda Aceh terhitung mulai tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 28 Maret 2022 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Maret 2022
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
 Dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh

Cut Azharida, SH
 Nip. 19680903 199703 2 002